



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PASAWAHAN

Jl. Terusan Kapten Halim No. 28 Telp. (0264) 203 779 Pasawahan-Purwakarta
e-mail : kecpasawahan@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA KECAMATAN KECAMATAN PASAWAHAN NOMOR : 100/01 /SK-IKU /1/2019

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator Kinerja utama dilingkungan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851).

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (LNRI Tahun 2004 nomor 125 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 nomor 126, TLN Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan lembaga Teknis Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Pasawahan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pasawahan;

KEDUA : Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta,

KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Camat Basawahan



M. SARIPU, HAROM, S.Sos
Pembina : IV a NIP. 19640104 199103 1 003

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Inspektur Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : Surat Keputusan Camat Pasawahan

Nomor : 100/01 /SK/I/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Kecamatan Pasawahan tahun 2019

1. Nama Organisasi : Kecamatan Pasawahan
2. Tugas : Melaksanakan Tugas Pokok Menerima, Mengkoordinasikan dan mengendalikan Kecamatan dalam melaksanakan sebagian yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan Tugas Umum Pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
3. Fungsi :
 - a. Pengodinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum, serta Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
 - b. Kecamatan; Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - c. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi luanglingkup tugasnya dan/yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
 - d. Pembinaan Pelaksanaan pelayanan Penatausahaan Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah



Pembina IV a/NIP. 19640104 199103 1 004

Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan dan kapasitas aparatur Sesuai dengan NSPK	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Pengaduan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Penghitungan : (Jumlah Pengaduan masyarakat yang tindak lanjuti di Kecamatan / jumlah Pengaduan Masyarakat di Kecamatan) Tipe Penghitungan : Non Akumulasi Sumberdata : Laporan Pusat Pengaduan Masyarakat Kab. Purwakarta 	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kewilayahan
		Rasio Temuan LIIP	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan : Jumlah Desa / Kelurahan yang mendapat temuan (LIIP/Jumlah Desa atau Kelurahan) Tipe Penghitungan Non Akumulasi Sumberdata : LIIP Inspektorat Kab. Purwakarta 	



SARIPUT HAROM, S.Sos
Pembina IV a/III 19640104 199103 1 003